



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2012
TENTANG
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN
2012-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan sejalan dengan komitmen Pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, dipandang perlu menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 - b. bahwa Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dimaksudkan sebagai acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006** tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang selanjutnya disebut Stranas PPK adalah dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi.

2. Aksi ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Aksi PPK adalah kegiatan atau program yang dijabarkan dari Stranas PPK untuk dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Hasil pelaksanaan Stranas PPK meliputi hasil pemantauan, evaluasi, dan laporan capaian Aksi PPK, serta hasil evaluasi Stranas PPK.

Pasal 2

Stranas PPK sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan Stranas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melalui Aksi PPK yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Dalam menetapkan Aksi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dengan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 5 ...

Pasal 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (1) Dalam menetapkan Aksi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri didukung oleh Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK, dikoordinasikan oleh Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK digunakan sebagai bahan evaluasi Stranas PPK.

Pasal 7

- (1) Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 8

Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional menyampaikan hasil pelaksanaan Stranas PPK kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Stranas PPK, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pelibatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Mekanisme pelibatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan Stranas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi bahan pelaporan pada forum Konferensi Negara-Negara Peserta (*Conference of the States Parties*) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Bahan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional, Kementerian yang membidangi urusan politik dan hubungan luar negeri, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan Stranas PPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN:

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 55 TAHUN 2012

TANGGAL : 23 Mei 2012

**STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025
DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Sekilas Stranas PPK

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), legislatif, dan yudikatif.

Upaya-upaya itu mulai membuahkan hasil: itikad pemberantasan korupsi terdorong ke seluruh Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalam pencegahan dan penuntasan kasus korupsi. Sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi pun terbentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK), misalnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Korupsi. Melalui Inpres ini, Presiden mengamanatkan berbagai langkah strategis, diantaranya berupa Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009. Dokumen yang dimaklumkan sebagai acuan bagi para pihak di Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam memberantas korupsi ini menekankan pada upaya-upaya pencegahan dan penindakan, selain juga sebagai pedoman bagi pelaksanaan monitoring (pemantauan) dan evaluasi.

Di tingkat kebijakan pemerintah, berlangsung dinamika menarik. Pada satu sisi, terjadi pembentukan dan konsolidasi kelembagaan; sementara di sisi lain, masyarakat makin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasan korupsi. Hal ini bukan saja telah diakomodasi dalam RAN Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009, sejumlah Daerah bahkan sudah mengembangkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi secara swakarsa. Pantaslah kiranya jika ada daerah yang memelopori inovasi kebijakan yang terbukti mampu mencegah praktik korupsi di birokrasi pemerintahan.

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional. Indonesia, melalui Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2006, telah meratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, UNCAC) 2003. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dikaji oleh Negara Peserta lainnya di dalam skema UNCAC. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diperbandingkan dengan klausul-klausul di dalam UNCAC melalui kajian analisis kesenjangan (*gap analysis study*). Hasil kajiannya menunjukkan bahwa, sejumlah penyesuaian perlu segera dilakukan untuk memenuhi klausul-klausul di dalam UNCAC, terkhusus bidang kriminalisasi dan peraturan perundang-undangan.

Tak kurang, *Transparency International* (TI) pun setiap tahunnya menjajak pendapat masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

terutama menyangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. IPK Indonesia saat ini, kendati mengalami peningkatan terbesar di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) hingga tahun 2011, masih terbilang rendah: 3,0 dari nilai maksimal 10. Pada tahun 2014, ditargetkan sejumlah peningkatan yang terukur, antara lain pemerintah menargetkan 5,0 untuk IPK, serta penyelesaian 100 persen rekomendasi hasil *review* pelaksanaan Bab III dan Bab IV UNCAC sebagai alat ukur keberhasilan pemberantasan korupsinya. Bahkan dalam jangka panjang akan disusun suatu Sistem Integritas Nasional untuk melingkupi ukuran keberhasilannya.

Demi menjawab target 2014 itu, maka pada bulan Mei 2011, Presiden memaklumkan Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 diteruskan dengan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yaitu pada bulan Desember 2011. Melaluinya, Presiden menginstruksikan pelaksanaan berbagai rencana aksi yang terinci dengan fokus utama pencegahan korupsi pada lembaga penegak hukum. Aksinya berupa peningkatan akuntabilitas, keterbukaan informasi, kapasitas dan pembinaan sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga. Inpres No. 9 Tahun 2011 dan Inpres No. 17 Tahun 2011 diharapkan menjadi bagian pertama dan kedua dari rangkaian Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PPK) yang akan diselenggarakan tahunan.

Pelaksanaan berbagai dokumen nasional pemberantasan korupsi ini tentu menuai tantangan. Salah satunya, pelaksanaannya oleh Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Daerah terasa berjalan sendiri-sendiri, belum sinergis, sehingga capaiannya belum maksimal dalam mendorong pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, hadirnya Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) yang komprehensif menjadi urgen, terutama sebagai acuan atau kompas bagi segenap pemangku kepentingan dalam bergerak ke arah yang sama.

Stranas PPK diharapkan dapat melanjutkan, mengonsolidasi, dan menyempurnakan apapun upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan, serta terkonsolidasikannya demokrasi. Stranas PPK juga penting untuk mengarahkan langkah-langkah pemberantasan korupsi agar ditempuh secara lebih bertahap-berkesinambungan, baik dalam jangka pendek (tahunan), menengah (hingga tahun 2014), maupun panjang (hingga tahun 2025). Dalam hubungannya dengan dokumen nasional yang telah ada, Stranas PPK akan ditempatkan sebagai acuan oleh para pihak dalam menyusun RAN-PPK pada setiap tahunnya. Instansi terkait (K/L dan Pemda) dapat merujuk pula pada Stranas PPK ini dan memakai peranti yang telah disediakan di dalam Stranas PPK untuk melaksanakan upaya-upayanya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penyusunan Stranas PPK ditempuh melalui konsultasi publik dan diskusi kelompok terfokus. Di dalamnya dilibatkan secara aktif pelbagai pemangku kepentingan, dari elemen pemerintah hingga masyarakat madani. Di samping untuk menguatkan rasa memiliki (*ownership*) pada program termaksud, upaya semacam ini penting untuk memungkinkan terselenggaranya aksi PPK menuju arah yang telah disepakati bersama dengan hasil semaksimal mungkin.

1.2. Visi dan Misi

Visi Stranas PPK terjejak dalam dua jangka waktu:

- a. Visi Jangka Panjang (2012-2025): “Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas.”



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Visi Jangka Menengah (2012-2014): “Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas.”

Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan di segenap tiga pilar PPK, yakni di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat madani, dan dunia usaha. Dalam rangka mewujudkan Visi, dirumuskan serangkaian Misi Stranas PPK berikut:

- a. Membangun dan memantapkan sistem, mekanisme, kapasitas pencegahan, dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional.
- b. Melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, dan tersistematis.
- c. Membangun dan mengonsolidasikan sistem dan mekanisme penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerja sama nasional dan internasional secara efektif.
- d. Membangun dan menginternalisasi budaya anti korupsi pada tata pemerintahan dan masyarakat.
- e. Mengembangkan dan mempublikasikan sistem pelaporan kinerja implementasi Stranas PPK secara terintegrasi.

1.3. Sasaran

Sasaran utama Stranas PPK adalah menurunkan tingkat korupsi serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bebas korupsi. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah:

- a. peningkatan Indeks Persepsi Korupsi;
- b. peningkatan kesesuaian antara pengaturan anti korupsi di Indonesia dengan klausul UNCAC secara utuh, termasuk didalamnya penyelesaian rekomendasi hasil *review* pelaksanaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bab III dan Bab IV; dan

- c. peningkatan indeks Sistem Integritas Nasional, yang merupakan suatu sistem yang sedang dibangun sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara holistik dengan mengelaborasi semua pilar (legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga pengawas, media, masyarakat sipil, dan sektor swasta).

Sementara itu, masing-masing strategi, indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan Indeks Pencegahan Korupsi, yang angkanya diperoleh dari sub indikator *Control of Corruption Index* dan peringkat *Ease of Doing Business*;
- b. peningkatan Indeks Penegakan Hukum Tipikor, yang angkanya diperoleh dari penghitungan persentase penyelesaian di setiap tahap proses penegakan hukum terkait kasus Tipikor, mulai dari tahap penyelesaian pengaduan Tipikor hingga penyelesaian eksekusi putusan pengadilan Tipikor;
- c. persentase penyelesaian rekomendasi hasil *review* UNCAC terkait peraturan perundang-undangan (hasil pelaksanaan *review* Bab III dan Bab IV);
- d. persentase penyelamatan aset hasil Tipikor dan persentase tingkat keberhasilan (*success rate*) kerja sama internasional, yang dilihat dari persentase keberhasilan pelaksanaan *mutual legal assistance in criminal matters* (MLA) dan Ekstradisi terkait Tipikor, baik yang dimintakan kepada negara lain maupun yang diterima dari negara lain,
- e. Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi; serta
- f. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Laporan PPK.

Adapun target peningkatan indikator keberhasilan di atas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

dijabarkan di dalam Peta-jalan (*Roadmap*) Jangka Panjang (2012 - 2025) dan Jangka Menengah (2012 - 2014) sebagaimana tercantum di dalam bagian akhir dokumen ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB II

STRATEGI

Visi dan Misi Stranas PPK harus bisa diturunkan ke dalam level implementasi. Untuk itulah dibutuhkan strategi. Kini, 6 (enam) strategi nasional telah dirumuskan, yakni: (1) melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum; (3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; (4) melaksanakan kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; (5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; dan (6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

Keenam strategi tersebut selaras dengan upaya pencapaian indikator hasil utama (*Key Result Indicator*) Stranas PPK, yaitu: (1) Indeks Persepsi Korupsi; (2) Kesesuaian regulasi Indonesia dengan ketentuan UNCAC; dan (3) Indeks Sistem Integritas Nasional. Perbaikan pada setiap strategi diyakini akan berpengaruh terhadap membaiknya indikator hasil utama stranas PPK tersebut.

2.1. Strategi 1: Pencegahan

Permasalahan

Berbagai pendekatan pemberantasan korupsi yang telah dijalankan Pemerintah Indonesia, seperti diketahui, lebih cenderung ke arah *represif*. Hal ini juga yang merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera.

Dalam kenyataannya, praktik tipikor masih terjadi secara masif dan sistematis di banyak lini; di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Usaha Milik Negara, lembaga jasa keuangan dan perbankan, serta di sendi-sendi lainnya dalam kehidupan masyarakat kita. Upaya pencegahan, dengan demikian, diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan dimasa yang akan datang mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya.

Masyarakat Indonesia kini sudah semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspek kemudahan dan kecepatan dalam layanan administratif menjadi tuntutan di tengah masyarakat yang kian dinamis ini. Kendati Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah banyak melakukan perbaikan atau pembenahan pada pelayanan publik, tetapi pada praktiknya, masyarakat masih belum merasakan manfaatnya secara optimal. Belum tuntasnya reformasi birokrasi secara menyeluruh, terutama dalam hal *rightsizing*, *business process*, dan sumber daya manusia, kerap dituding sebagai masalah utamanya. Selain itu, keterbukaan informasi juga merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Hal ini bahkan telah dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sampai saat ini masih perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkualitas. Akses yang mudah dan efektif bagi masyarakat terhadap informasi menjadi penting. Salah satu informasi yang paling penting untuk dibuka adalah mengenai perencanaan dan realisasi anggaran, di mana saat ini amat minim proses yang dapat diikuti oleh masyarakat untuk mengawal bersihnya perencanaan dan realisasi anggaran pada instansi pemerintahan.

Beberapa masalah lain yang juga telah ditemukenali adalah: belum memadainya mekanisme pemberian *reward and punishment* bagi pelayanan publik, minimnya integritas, sistem karir dan penggajian yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta belum tersusunnya manajemen kinerja dan standar pelayanan minimal. Masalah tersebut tidak dapat ditolerir sebagai dasar pembenar, namun merupakan realita dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

pemberian layanan publik yang masih bisa dicegah, dibenahi, dan dicarikan jalan keluarnya.

Pencegahan memengaruhi persepsi publik terhadap tipikor. Hal ini dimungkinkan karena bidang-bidang pencegahan berkaitan erat dengan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam skala internasional, pengukuran terhadap persepsi publik dilakukan oleh berbagai instansi, salah satunya TI melalui survei Indeks Persepsi Korupsi yang menilai persepsi masyarakat terhadap keberadaan korupsi berdasarkan gabungan beberapa survei dari berbagai lembaga. Survei ini masih menempatkan Indonesia di posisi yang masih rendah kendati ada kecenderungan peningkatan angka. Pada tahun 2011, IPK Indonesia ada pada peringkat ke-100 dari 183 negara dengan skor 3,0 (naik sekitar 0,2 dibandingkan IPK tahun 2010 atau 1,0 sejak tahun 2004).

Hal lain ditunjukkan oleh indeks *global corruption barometer* (GCB) tahun 2010. Menurut GCB 2010, sebagian responden menyatakan pernah melakukan pembayaran suap. Angkanya mencapai 18 persen. Semakin tinggi indeks di suatu instansi, maka instansi tersebut kian dipersepsikan terkorup. Indeks GCB memberikan skor tertinggi dengan nilai indeks 3,6 untuk lembaga legislatif, disusul lembaga kepolisian dan partai politik dengan indeks 3,5. Yudikatif mendapat indeks 3,3, disusul pejabat eksekutif dengan indeks 3,2.

Selain itu, penyuaipan dan tindak korupsi lainnya terkait dengan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha merupakan salah satu hambatan besar dalam berkembangnya investasi dan kegiatan bisnis di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang masih membuka kemungkinan tumpang tindihnya perizinan serta kepastian hukum yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

kadang dipertanyakan juga menjadi masalah lain yang umum terkait usaha di Indonesia. Di dunia bisnis internasional, dikenal peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) atau peringkat kemudahan berusaha di negara-negara tertentu yang dikeluarkan oleh *World Bank*. Salah satu indikatornya adalah nilai *Starting Business* yang menyangkut penilaian memulai usaha. Pada saat ini, Indonesia berada pada peringkat ke-129 dalam peringkat *EoDB*, sementara berada pada peringkat ke-155 untuk *Starting Business* dari 183 negara.

Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan perizinan, seperti yang dicontohkan beberapa daerah melalui pembentukan *one stop service* (layanan satu atap). Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi perizinan di daerah yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi.

Demikian pula dengan peningkatan pelayanan perpajakan, masih terdapat kendala dengan belum tuntas dan terintegrasinya program *single identification number* (nomor identifikasi tunggal). Selain masalah perpajakan, penuntasan dan pengintegrasian program ini dipercaya akan menyelesaikan banyak pekerjaan rumah terkait pemberantasan korupsi. Hal lain yang memiliki banyak pekerjaan rumah adalah terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang kerap dinilai menjadi ranah basah bagi terjadinya praktik korupsi. Berbagai upaya terobosan harus dilakukan untuk meminimalisasi ruang-ruang terjadinya korupsi pada bidang-bidang tersebut.

Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2011 menyebutkan, skor rata-rata Integritas Sektor Publik Indonesia mencapai 6,31. Skor tersebut relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara lain, meskipun bagi Indonesia merupakan peningkatan, yaitu dihitung dari basis penghitungan pada tahun 2007 dengan skor sebesar 5,53. Dari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

survei tersebut dapat ditarik benang merah, kurang maksimalnya mutu birokrasi dan penegakan hukum yang disertai dengan lemahnya mekanisme pemberian izin dan pengawasan atas penerimaan negara dari pajak, merupakan akar masalah korupsi. Celakanya, reformasi manajemen keuangan negara, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan, belum juga kunjung tuntas. Semua ini merupakan permasalahan sistemik yang harus dapat dicegah melalui kerja keras penyempurnaan sistem dan kelembagaan.

Berbagai permasalahan di atas mengisyaratkan bahwa, agar upaya pemberantasan korupsi bisa optimal dalam konteks strategi pencegahan, pelibatan sektor swasta dan masyarakat wajib dilaksanakan oleh aparat pemerintah sebagai penyedia pelayanan umum. Artinya, ketiga pilar pemberantasan korupsi (pemerintah, masyarakat, dan swasta) harus secara sadar membangun komitmen bersama bagi pencegahan korupsi.

Tujuan

Mempersempit peluang terjadinya tipikor pada tata pemerintahan dan masyarakat menyangkut pelayanan publik maupun penanganan perkara yang bersih dari korupsi.

Tantangan

- a. Belum tuntasnya reformasi birokrasi yang menyeluruh. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: belum memadainya mekanisme pemberian *reward and punishment* bagi pelayanan publik, minimnya integritas, sistem karir dan penggajian yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta belum tersusunnya manajemen kinerja dan standar pelayanan minimal.
- b. Masih minimnya badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi menyangkut administrasi dan pelayanan publik, termasuk penanganan perkara, kendati UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pelayanan Publik telah diberlakukan.

- c. Layanan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh badan publik masih belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk belum diterapkannya *e-procurement* secara menyeluruh.
- d. Terbatasnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara di tingkat pusat maupun tingkat daerah, termasuk sulitnya memperoleh akses informasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- e. Rendahnya penanganan pengaduan masyarakat dan pelaporan (*whistleblowing*) yang ditindaklanjuti akibat belum optimalnya mekanisme dan infrastruktur pengaduan publik.
- f. Proses perizinan yang masih tertutup dengan banyak *human interaction* yang dapat membuka ruang korupsi.

Indikator Keberhasilan

Terwujudnya layanan publik dan penanganan tipikor yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi untuk mempersempit peluang terjadinya tipikor sesuai tujuan dari strategi ini, keberhasilannya diukur dari Indeks Pencegahan Korupsi.

Indeks ini dihitung berdasarkan dua sub indikator yakni *Control of Corruption (CoC) Index* serta peringkat *Ease of Doing Business (EoDB)* yang dikeluarkan oleh *World Bank*. *CoC Index* pada dasarnya mengukur efektifitas kebijakan dan kerangka instansional suatu negara dalam mencegah korupsi. Sementara, peringkat EoDB adalah mengukur tingkat kemudahan untuk memulai dan menjalankan usaha, yang erat kaitannya dengan proses pemberian perizinan. Pemilihan kedua indikator tersebut sebagai ukuran keberhasilan strategi pencegahan didasarkan pada pertimbangan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam PPK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

serta sebagai upaya mendorong percepatan peningkatan angka Indeks Persepsi Korupsi. Penggabungan kedua sub indikator ini menjadi Indeks Pencegahan Korupsi dilakukan melalui konversi dengan ukuran angka indeks 1 (terburuk) sampai dengan angka indeks 10 (terbaik). Tata cara konversi CoC dan konversi EoDB disajikan secara lebih rinci sebagaimana tercantum di dalam bagian akhir dokumen ini. Semakin tinggi angka Indeks Pencegahan Korupsi yang dicapai, maka diyakini upaya pencegahan korupsi berjalan semakin membaik.

2.2. Strategi 2: Penegakan Hukum

Permasalahan

Berbagai upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia tidak serta-merta menyebabkan penurunan angka korupsi serta semakin bersihnya tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan dari tindak korupsi, kolusi, nepotisme. Dalam kurun lima tahun terakhir, tidak sedikit kasus korupsi yang menyangkut penyelenggara negara diproses hingga ke tingkat peradilan. Kementerian Dalam Negeri mencatat, sejak tahun 2004-2011, Presiden telah menandatangani izin pemeriksaan tipikor setidaknya terhadap 168 (seratus enam puluh delapan) Gubernur dan Bupati/Walikota yang tersangkut perkara tipikor.

Masih banyak kasus korupsi yang belum tertuntaskan meski telah menyedot perhatian khalayak luas. Penting untuk dicatat, penegakan hukum yang tidak konsisten dengan hukum positif yang berlaku berpengaruh pada melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum beserta aparaturnya. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai proses penegakan hukum, pada akhirnya, menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik.

Muncul kecenderungan untuk menyelesaikan konflik dengan caranya sendiri-sendiri. Pada akhirnya ada pihak-pihak lain yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingannya sendiri, yang berdampak kepada kerugian di pihak lainnya.

Absennya kepercayaan (*trust*) diantara masyarakat yang melahirkan ketidakpuasan terhadap lembaga hukum beserta aparaturnya itu lambat-laun menguat. Hal ini, ke depannya, dapat menjadi hambatan tersendiri tatkala dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka penguatan penegakan hukum di Indonesia.

Perlu dilakukan upaya percepatan penyelesaian kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Upaya penegakan hukum juga tidak terlepas dari perbaikan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Penegakan hukum perlu didukung oleh kerangka regulasi yang memadai demi menjamin proses penegakan hukum bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak larinya tersangka koruptor, hingga terselamatkannya aset negara yang dikorupsinya. Pengawasan terhadap lembaga, aparatur, maupun unsur-unsur profesi yang terkait penegakan hukum, juga perlu diperkuat dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, baik selaku pelapor maupun saksi, masih belum didukung oleh keterjaminan mereka atas perlindungan hukum yang sepatutnya diterima. Mekanisme pengaduan hukum yang belum terbangun dengan baik di masyarakat, begitu pula transparansi penyelesaian kasus-kasus korupsi yang belum memuaskan khalayak luas. Faktor-faktor inilah yang kian memperburuk kondisi yang ada.

Melihat kondisi seperti itu, langkah-langkah perbaikan dengan strategi yang mampu menjawab permasalahan sangat dibutuhkan agar optimalisasi penegakan hukum dapat dilakukan. Oleh karena itu, di samping upaya pencegahan korupsi, sudah selayaknya jika penegakan hukum ditempatkan sebagai pilar kedua Stranas PPK.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Tujuan

Penuntasan kasus tipikor secara konsisten dan sesuai hukum positif yang berlaku demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.

Tantangan

- a. Tipikor semakin marak. Tidak sedikit penyelenggara negara yang tersangkut dan diproses hingga ke tingkat peradilan.
- b. Absennya tingkat kepercayaan (*trust*) di tengah masyarakat melahirkan ketidakpuasan terhadap lembaga hukum beserta aparaturnya.
- c. Peraturan perundang-undangan masih banyak yang tumpang-tindih, padahal penegakan hukum perlu dukungan kerangka regulasi yang memadai.
- d. Pengawasan terhadap lembaga, aparatur, maupun unsur-unsur profesi terkait penegakan hukum, masih lemah.
- e. Partisipasi masyarakat, baik selaku pelapor maupun saksi, masih belum didukung oleh keterjaminan mereka atas perlindungan hukum yang sepatutnya diterima. Ditambah lagi, mekanisme pengaduan masyarakat juga belum memadai.

Indikator Keberhasilan

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut diatas, maka perlu dilakukan suatu upaya menyeluruh dan sistematis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait penegakan hukum yang adil dan transparan. Proses penegakan hukum ini, dimulai dari proses pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi tuntutan. Untuk mengukur keberhasilan strategi ini, maka diukur melalui capaian Indeks Penegakan Hukum Tipikor, yang mencakup 5 (lima) sub indikator sebagai berikut:

- a. Persentase penyelesaian pengaduan tipikor, yang dihitung berdasarkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

jumlah pengaduan tipikor yang ditingkatkan ke tahap penyelidikan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima oleh aparat penegak hukum.

- b. Persentase penyelesaian penyelidikan tipikor, yang dihitung berdasarkan jumlah penyelidikan tipikor yang ditingkatkan ke tahap penyidikan dibandingkan dengan total penyelidikan kasus tipikor.
- c. Persentase penyelesaian penyidikan, yang dihitung berdasarkan jumlah penyidikan tipikor yang ditingkatkan menjadi tuntutan dibandingkan dengan total penyidikan tipikor.
- d. *Conviction Rate*, yang dihitung berdasarkan jumlah pemidanaan kasus tipikor dibandingkan dengan pelimpahan berkas kasus tipikor ke Pengadilan;
- e. Persentase penyelesaian eksekusi putusan, yang dihitung berdasarkan jumlah putusan yang dieksekusi (badan) dibandingkan dengan total putusan kasus tipikor yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk memperoleh angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, kelima sub indikator tersebut digabungkan dengan pembobotan yang berbeda antara satu sub indikator dengan sub indikator lainnya. Perbedaan bobot dimaksud dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya dan waktu serta signifikansinya terhadap upaya penegakan hukum. Adapun sumber data dari sub indikator diperoleh dari lembaga penegak hukum. Semakin tinggi angka indeks Penegakan Hukum Tipikor ini, maka diyakini upaya penegakan hukum tipikor mengalami perbaikan, dan kepercayaan masyarakat mengalami peningkatan. Secara lengkap bobot dan formulasi penghitungan sub indikator dapat dilihat sebagaimana tercantum di dalam bagian akhir dokumen ini.

Dalam pelaksanaannya, strategi ini memerlukan dukungan dan koordinasi yang baik dari lembaga terkait penegakan hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

2.3. Strategi 3: Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan

Salah satu kendala dalam PPK, sebagaimana telah sedikit disinggung sebelumnya, terletak pada peraturan perundang-undangan yang eksistensinya masih belum memadai. Dalam artian, masih terdapat tumpang-tindih dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan, serta masih terdapat peraturan-peraturan yang membuka peluang bagi berlangsungnya tipikor hingga absennya pengaturan sehingga menghambat PPK.

Peraturan perundang-undangan merupakan faktor pendukung yang tidak terpisahkan dari strategi maupun rencana aksi PPK. Untuk itu, perlu dipastikan hadirnya perangkat peraturan anti korupsi yang memadai. Caranya adalah dengan mengevaluasi, merevisi, atau melengkapi peraturan-peraturan yang sudah ada. Peraturan yang dimaksud itu bukan semata yang terkait tipikor, melainkan juga yang semangatnya adalah anti korupsi dan/atau meminimalisasi peluang bagi terjadinya tipikor.

Untuk konsistensi PPK, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui UU No. 7 Tahun 2006. Itikad ini mengandung arti, ketentuan-ketentuan dalam UNCAC harus dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Beberapa ketentuan di dalamnya merupakan hal baru di Indonesia, sehingga perlu diatur atau diakomodasi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi. Hal ini diperlukan agar kriminalisasi perbuatan tindak pidana tertentu kelak menjadi dasar hukum yang memadai dalam rangka penegakan hukum. Hal-hal baru tersebut misalnya tentang penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, memperdagangkan pengaruh, memperkaya secara tidak sah, atau korupsi di sektor swasta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Selain itu, negara-negara peserta UNCAC akan saling *me-review* dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan. Saat ini, *review* terhadap Indonesia telah dilakukan atas Bab III dan Bab IV UNCAC. Hasil *review* tersebut dapat menjadi acuan perbaikan untuk kesesuaian peraturan perundang-undangan anti korupsi dengan UNCAC.

Langkah-langkah akomodatif dalam penyusunan maupun revisi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam rangka harmonisasi semacam ini perlu dilakukan agar PPK dapat terlaksana di atas landasan hukum yang memadai. Melalui strategi ini, fondasi yang kuat bagi pencegahan dan pemberantasan yang berkesinambungan atas tipikor dapat terwujud.

Tujuan

- a. Menyusun dan merevisi peraturan perundang-undangan anti korupsi di bidang tipikor maupun di bidang strategis lain yang berpotensi membuka peluang korupsi, agar tercipta tatanan regulasi yang harmonis dan memadai bagi PPK.
- b. Tercapainya kesesuaian antara ketentuan-ketentuan di dalam UNCAC dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tantangan

- a. Peraturan perundang-undangan pada sektor-sektor lain yang membuka peluang korupsi masih belum teridentifikasi secara komprehensif.
- b. Ketentuan-ketentuan UNCAC banyak yang masih belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
- c. Peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum dan penanganan perkara dalam sistem peradilan harus diperbaiki dan disempurnakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan strategi ini terletak pada perbaikan kondisi inkonsistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia agar dapat memberi dasar hukum yang memadai bagi PPK. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan persentase kesesuaian antara peraturan perundang-undangan anti korupsi Indonesia dengan aturan UNCAC, termasuk didalamnya persentase penyelesaian rekomendasi-rekomendasinya. Semakin mendekati 100 % (seratus persen), maka peraturan perundang-undangan di Indonesia semakin sesuai dengan *common practise* yang ada di berbagai negara.

2.4. Strategi 4: Kerja Sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor

Permasalahan

Penanganan tipikor seringkali memerlukan kerja sama internasional. Telah terdapat berbagai contoh kasus di mana penanganan tipikor bergantung kepada hal-hal yang berada di luar batas negara, misalnya ketika tersangka, bukti atau aset hasil tipikor berada di luar negeri. Dalam hal demikian, kerja sama internasional yang melibatkan otoritas antar negara diperlukan demi penanganan tipikor yang juga sejalan dengan ketentuan UNCAC. Kerja sama internasional dapat dilaksanakan melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters* atau MLA) dalam hal pencarian orang, barang bukti, dan pengembalian aset. Dalam hal pengembalian pelaku tipikor ke dalam yurisdiksi Indonesia dilakukan melalui ekstradisi.

Sampai saat ini, Indonesia masih menemui banyak kendala dalam melaksanakan kerja sama internasional untuk penanganan tipikor, meskipun telah memiliki berbagai perjanjian MLA dan ekstradisi. Tingkat Keberhasilan (*success rate*) pengembalian orang, pengambilan barang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

bukti, dan repatriasi aset dari luar negeri masih tergolong rendah. Beberapa permasalahan terkait dengan hal tersebut antara lain:

- a. Kesesuaian pelaksanaan proses hukum di dalam negeri dengan permohonan bantuan kerja sama yang dimintakan kepada negara lain yang melibatkan sistem hukum asing seringkali tidak saling sejalan.
- b. Koordinasi antar lembaga penegak hukum, Otoritas Pusat (*Central Authority*), dan lembaga terkait lainnya masih perlu ditingkatkan, dengan adanya mekanisme yang jelas dan ditepati untuk mendukung kelancaran proses kerja sama internasional.
- c. Kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dari instansi terkait perlu menjadi perhatian.
- d. Selain itu, upaya-upaya ekstradisi dari negara lain belum menemukan titik keberhasilan dengan hambatan yang serupa. Terlebih lagi masih perlu penguatan dan penambahan perjanjian ekstradisi dengan tempat-tempat *safe heaven* bagi pelaku tipikor.

Khusus mengenai penyelamatan aset, baik di dalam maupun luar negeri, diperlukan mekanisme pencegahan pemindahan aset (*transfer of assets*) dan pengembaliannya dengan memperhatikan ketentuan UNCAC. Dari awal proses hukumnya, pemanfaatan intelijensi keuangan juga dirasa sangat penting sehingga aset di dalam dan luar negeri dapat dirampas jika perlu. Khusus proses pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri dengan karakteristik hukum yang berbeda mensyaratkan primanya pengetahuan teknis dan kapasitas aparat penegak hukum yang didukung kerja sama penuh dari seluruh lembaga terkait di dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan. Untuk pengembalian aset di dalam negeri, kedisiplinan eksekusi putusan pengadilan perlu dijaga agar seluruh ganti rugi dapat dipenuhi oleh terpidana tipikor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Selanjutnya adalah pengelolaan aset negara hasil tipikor, harus diakui, selama ini masih belum terlaksana secara semestinya. Perlu dijelaskan mekanisme pengelolaan dan dijadikan pembelajaran untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait penyelamatan aset tipikor di masa datang.

Dalam hubungannya dengan UNCAC, Indonesia belum memiliki peraturan yang cukup untuk menangani permintaan bantuan dari negara lain, termasuk permintaan penyitaan/perampasan aset. Indonesia juga belum memiliki peraturan tentang pelaksanaan penyitaan (perampasan) aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatu kasus korupsi (*confiscation without a criminal conviction*). Pemenuhan peraturan yang diperlukan untuk mendukung permintaan negara lain dalam kerja sama internasional terkait pemberantasan korupsi juga masih perlu diusahakan.

Tujuan

Meningkatkan pengembalian aset untuk mengganti kerugian negara yang ditempuh melalui peningkatan kerja sama internasional dalam rangka PPK, khususnya dengan pengajuan bantuan timbal-balik masalah pidana, peningkatan koordinasi intensif antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan kapasitas aparat lembaga penegak hukum.

Tantangan

- a. Masih rendahnya tingkat kesuksesan pengembalian aset, baik dari luar maupun dalam negeri dan bentuk permintaan bantuan timbal balik masalah pidana lainnya.
- b. Masih rendahnya tingkat kesuksesan permintaan ekstradisi dari negara lain.
- c. Masih lemahnya informasi jalur keuangan untuk membuktikan keterkaitan aset hasil tipikor yang perlu dirampas oleh negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- d. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kapasitasnya dalam menangani kerja sama internasional, khususnya pengembalian aset.
- e. Mekanisme internal dalam proses pengembalian aset perlu diperbaiki agar proses pengembalian aset dapat berjalan lebih optimal.
- f. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur pelaksanaan dari putusan penyitaan (perampasan) dari negara lain.
- g. Pengelolaan aset hasil pengembalian masih belum terselenggara.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan strategi ini diukur berdasarkan 2 (dua) ukuran keberhasilan, yakni persentase tingkat keberhasilan kerja sama internasional dalam bidang tipikor dan persentase penyelamatan aset hasil tipikor. Peningkatan kesuksesan kerja sama internasional dalam bidang tipikor yang diukur melalui 2 (dua) sub indikator yakni meningkatnya persentase keberhasilan MLA dan ekstradisi, baik yang dikirim kepada negara lain maupun yang diterima dari negara lain. Keberhasilan MLA dan ekstradisi diukur dengan pernyataan lengkapnya berkas permintaan Indonesia kepada negara lain sehingga dapat ditindaklanjuti, dan telah ditindaklanjutinya berkas permintaan kerja sama dari negara lain.

Dalam hal penyelamatan aset, ukuran keberhasilannya tercermin dari persentase penyelamatan aset hasil tipikor yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri sesuai putusan pengadilan, baik di Kejaksaan Agung maupun KPK. Penyelamatan aset tersebut diukur dari realisasi pengembalian aset tipikor yang disetor ke kas negara dibandingkan dengan total aset yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Semakin tinggi persentase kerja sama internasional dan penyelamatan aset, maka upaya ini akan mendorong percepatan kesesuaian dengan UNCAC.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Dalam pelaksanaannya, strategi ini memerlukan dukungan dari lembaga terkait penegakan hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, PPATK serta Otoritas Pusat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.5. Strategi 5: Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi

Permasalahan

Meskipun kejujuran merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, namun praktik korupsi yang jelas bertentangan dengan nilai tersebut kerap terjadi. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Rendahnya efek deteren bagi pelaku korupsi inilah yang turut mendukung maraknya praktik korupsi.

Dalam budaya organisasi modern, sistem nilai tertentu yang bersifat universal harus ditegakkan dalam organisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Masyarakat dengan kultur yang mendorong struktur sosial berperilaku koruptif perlu diubah pola pikirnya agar terbebas dari nilai-nilai koruptif, terlebih lagi agar menjunjung integritas. Lebih dari itu, sangat diperlukan perilaku aktif dari masyarakat untuk mencegah perilaku koruptif di lingkungannya. Diperlukan individu-individu yang mampu mempengaruhi dan bertindak untuk mencegah adanya tindakan koruptif, tidak hanya pasif untuk mencegah korupsi oleh dirinya sendiri.

Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi tersebut perlu dilakukan melalui berbagai kampanye yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu kanal utamanya adalah melalui pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan Pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Jejaring pendidikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

anti korupsi dan perguruan tinggi atau pusat kajian anti korupsi juga perlu dikembangkan seiring dengan penguatan sanksi sosial.

Gerakan sosial anti korupsi perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai anti korupsi dalam sistem budaya lokal. Dengan demikian, selain tercipta pemahaman terhadap perilaku-perilaku koruptif, pembangunan karakter bangsa yang berintegritas dan anti korupsi diharapkan juga akan memperkuat gerakan anti korupsi beserta sanksinya.

Tujuan

Memperkuat setiap individu dalam mengambil keputusan yang etis dan berintegritas, selain juga untuk menciptakan budaya *zero tolerance* terhadap korupsi. Masyarakat diharapkan menjadi pelaku aktif pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga mampu mempengaruhi keputusan yang etis dan berintegritas di lingkungannya, lebih luas dari dirinya sendiri.

Tantangan

- a. Masih adanya sikap permisif di masyarakat terhadap pelaku tipikor; sanksi sosial bagi pelaku tipikor perlu diperkuat untuk menghasilkan efek deteren. Sikap permisif tersebut juga seringkali ditunjukkan dengan pasifnya individu dalam menghadapi adanya tindakan koruptif dari individu lain di dalam lingkungannya.
- b. Absennya strategi komunikasi dalam pendidikan budaya anti korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan kurang efektifnya materi maupun cara penyampaian pendidikan dan kampanye anti korupsi pada masyarakat.
- c. Belum terintegrasinya pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Indikator Keberhasilan

Terwujudnya masyarakat dengan budaya integritas dalam berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Strategi ini diukur berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi yang ada dikalangan tata pemerintahan maupun individu di seluruh Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini nilai budaya anti korupsi semakin terinternalisasi dan mewujud dalam perilaku nyata setiap individu untuk memerangi tipikor.

2.6. Strategi 6: Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi

Permasalahan

Dengan telah meratifikasi UNCAC, Pemerintah Indonesia terikat dalam melaksanakan ketentuan sekaligus melaporkan capaian-capaiannya. Artinya, Indonesia sebagai Negara Peserta, negara yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC wajib menyediakan dan mempublikasikan informasi mengenai apapun program yang telah, tengah, dan akan dilaksanakan, berikut rencana dan praktiknya secara periodik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Mekanisme pelaporannya dapat dilakukan secara berjenjang dengan perkuatan sistem pelaporan internal para pihak terkait selaku pelaksana ketentuan UNCAC, dilaporkan dalam Konferensi Negara-Negara Peserta (*Conference of the States Parties* atau CoSP). Sayangnya, hingga kini, belum ada suatu mekanisme internal yang memudahkan tiap-tiap instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyampaikan informasi (*internal information gathering mechanism*) menyangkut pelaksanaan ketentuan UNCAC di Indonesia.

Selain itu, informasi mengenai upaya-upaya PPK secara luas juga diperlukan oleh masyarakat luas yang kian hari perhatiannya kian tinggi terhadap PPK. Saat ini, belum banyak informasi yang dipublikasikan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

digunakan untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam PPK.

Agar kelancaran proses internalisasi dan pengaliran laporannya tetap berjalan, perlu dipastikan dengan menunjuk penanggung jawab (Pj) bidang pelaporan. Pj tersebut berkewajiban untuk: (1) memastikan para pihak secara rutin melaporkan kegiatan terkait pelaksanaan ketentuan UNCAC; (2) mengonsolidasikannya ke dalam laporan pelaksanaan PPK dan ketentuan UNCAC; serta (3) mempublikasikannya ke berbagai media, termasuk *webportal* PPK, guna mempermudah pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan dan pengukuran kinerja PPK nasional.

Tujuan

- a. Memastikan ketersediaan laporan rutin dan informasi terkait pelaksanaan ketentuan UNCAC dan kegiatan PPK di Indonesia beserta capaian-capaiannya.
- b. Memastikan bahwa para pihak, pelaksana ketentuan UNCAC dan aksi PPK, berkontribusi aktif melaporkan kinerja dan capaian-capaiannya yang telah, tengah, dan akan dilaksanakan secara rutin.
- c. Terlaporkan dan terpublikasikannya usaha-usaha yang telah, tengah, dan akan dilaksanakan pemerintah, legislatif, yudikatif, dan masyarakat, berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan UNCAC dan PPK secara periodik.
- d. Terpenuhinya (seratus persen) semua kewajiban dalam pelaporan terkait pelaksanaan ketentuan UNCAC.

Tantangan

- a. Informasi dan koordinasi terkait pelaksanaan PPK, kendati merupakan isu yang sering dibahas di berbagai pertemuan lintas K/L, namun minim pelaksanaan, konsistensi, serta kesinambungannya sulit terjaga.
- b. Pengumpulan informasi, pelaporan, dan publikasi informasi, sering tersendat akibat minimnya catatan, dokumentasi, serta kedisiplinan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

para pihak dalam pelaporan.

- c. Diperlukan penemuan format (bentuk) laporan dan publikasi yang efektif sehingga dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam PPK, termasuk pemantauannya.
- d. Penunjukan Penanggung Jawab (Pj) untuk penyusunan laporan tanpa landasan hukum dan kewenangan yang cukup, sehingga kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan para pihak guna membangun komitmen untuk berbagi informasi. Tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya perlu dituangkan dalam bentuk regulasi setingkat Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden disesuaikan dengan kecukupan dan keefektifannya dalam berkoordinasi dan mengumpulkan informasi dari para pihak terkait.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan strategi mekanisme pelaporan PPK dilakukan dengan memakai Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Laporan PPK yang diukur dari 2 (dua) elemen yakni pemanfaatan Laporan PPK dan ketepatan waktu publikasi laporan berbagai upaya PPK, termasuk pelaksanaan UNCAC, beserta capaian-capaiannya. Semakin tinggi tingkat kepuasan pemangku kepentingan, maka harapannya, semua kebutuhan informasi dan pelaporan terkait proses penyusunan kebijakan dan penilaian progres PPK dapat semakin terpenuhi sehingga upaya PPK dapat dikawal secara berkesinambungan dan tepat sasaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

BAB III

FOKUS KEGIATAN PRIORITAS

3.1. Fokus Jangka Panjang (2012-2025)

3.1.a. Strategi 1. Pencegahan

Nasihat bijak "mencegah lebih baik dari pada mengobati" relevan dalam strategi ini. Perbaikan di bidang pencegahan akan dilakukan secara sistematis agar dampak yang dihasilkan dapat membenahi kondisi yang ada. Kegiatan berjangka panjangnya adalah:

- a. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan layanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi (TI), serta pengadaan barang dan jasa berbasis TI di pusat maupun daerah.
- b. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara, serta memasukkan nilai integritas dalam sistem penilaian kinerjanya.
- c. Peningkatan efektivitas pemberian izin terkait kegiatan usaha, ketenagakerjaan, dan pertanahan yang bebas korupsi.
- d. Peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas korupsi.
- e. Penguatan komitmen anti korupsi di semua elemen pemerintahan (eksekutif, yudikatif, maupun legislatif).
- f. Penerapan sistem seleksi/penempatan/promosi pejabat publik melalui *assesment* integritas (*tax clearance*, *clearance* atas transaksi keuangan, dll) dan pakta integritas.
- g. Mekanisme penanganan keluhan/pengaduan anti korupsi secara nasional.
- h. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- i. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja menuju opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan Kinerja Prima.
- j. Pembentukan sistem pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi.
- k. Pelaksanaan *e-government*.

3.1.b. Strategi 2. Penegakan Hukum

Fokus-fokus kegiatan prioritas terkait perbaikan mekanisme penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum adalah:

- a. Memperkuat mekanisme kelembagaan dan kerja sama antar lembaga penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap tipikor.
- b. Memperkuat sarana pendukung berbasis TI untuk koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus dan proses peradilan (*e-law enforcement*).
- c. Penerapan *zero tolerance* pada tipikor dan sanksi hukum yang lebih tegas di semua strata pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

3.1.c. Strategi 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Isu utama dalam menghadapi tumpang-tindih regulasi terkait upaya pemberantasan korupsi adalah harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC. Kegiatan berjangka panjang dalam strategi ini difokuskan pada:

- a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah yang berhubungan dengan sumber daya alam.
- b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan penyusunannya dalam rangka modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- c. Mekanisme monitoring (pemantauan) dan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak konsisten.
- d. Melakukan pemetaan dan revisi peraturan perundang-undangan terkait proses penegakan hukum, antara lain; perlindungan saksi dan pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), serta menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*).
- e. Harmonisasi berikut penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya.
- f. Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas daerah.
- g. Harmonisasi terhadap pengawasan atas pelaksanaan regulasi terkait pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

3.1.d. Strategi 4. Kerja Sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor

Pengembalian aset hasil tipikor penting di dalam rangkaian pemberantasan korupsi. Dalam rangka meningkatkan persentase pengembalian aset dan kerugian negara, maka kegiatan berjangka panjang dalam strategi ini difokuskan pada kegiatan:

- a. Optimalisasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan MLA dengan fokus pada pemantapan Otoritas Pusat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam proses penyelamatan aset, kerja sama internasional, serta pelaksanaan ekstradisi.
- b. Penataan lembaga pengelola aset hasil korupsi dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional dan internasional.
- c. Pelatihan dan bantuan teknis di antara lembaga penegak hukum dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi.
- d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum berkenaan dengan penyelamatan aset berikut implementasinya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

e. Peningkatan kerja sama internasional dengan negara-negara lain dalam MLA dan ekstradisi.

3.1.e. Strategi 5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi

Dengan persamaan cara pandang bahwa korupsi sangat merugikan masyarakat dan setiap manusia Indonesia, diharapkan akan muncul perbaikan-perbaikan. Pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi di segenap lapisan masyarakat merupakan salah satu cara untuk menyamakan cara pandang tersebut. Kegiatan berjangka panjang dalam strategi ini difokuskan pada:

- a. Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi dalam berbagai aktivitas kehidupan di 3 (tiga) pilar PPK; masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah.
- b. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, keterbukaan, dan integritas di berbagai aktivitas di sekolah, perguruan tinggi, dan lingkup sosial dalam rangka menciptakan karakter bangsa yang berintegritas.
- c. Kampanye anti korupsi secara menyeluruh dan terencana.
- d. Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam rangka PPK.

3.1.f. Strategi 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi

Kegiatan pelaporan dalam melaksanakan PPK dan ketentuan UNCAC perlu difokuskan pada usaha-usaha beserta capaiannya yang telah, tengah, dan akan dilakukan pelbagai elemen terkait. Kegiatan itu, khususnya adalah aksi-aksi yang berdampak langsung dan signifikan bagi perbaikan IPK serta sejalan dengan ketentuan UNCAC. Media publikasinya perlu dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan akses para pihak dalam menilai dan menyusun kebijakan PPK. Guna kelancaran pasokan informasi, pelaporan, dan publikasinya, kegiatan pelaporan akan difokuskan pada:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- a. Penyusunan dan penerapan standar informasi, dokumentasi, dan pelaporan para pihak terkait, khususnya sistem pelaporan yang berbasis TI.
- b. Mekanisme pelaporan PPK Nasional secara terpadu.
- c. Keterbukaan dan komunikasi upaya-upaya PPK, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
- d. Pengawasan dan pelaksanaan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk mekanisme verifikasi dan klarifikasi dalam pelaksanaan PPK.
- e. Perluasan akses informasi menyangkut pelaksanaan PPK dan ketentuan UNCAC.

3.2. Fokus Jangka Menengah (2012-2014)

3.2.a. Strategi 1. Pencegahan

Strategi pencegahan, jika dilakukan secara menyeluruh, akan berdampak signifikan bagi pemberantasan korupsi. Kegiatan jangka menengah dalam strategi pencegahan adalah:

- a. Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada:
 - 1) K/L dan Pemda di seluruh provinsi dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai 2014, dengan fokus pada pemberian perizinan;
 - 2) integrasi mekanisme penanganan keluhan/pengaduan terhadap upaya PPK, termasuk proses penegakan hukum;
 - 3) membuka akses antar lembaga untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat; dan
 - 4) keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah.
- b. Keterbukaan prosedur pengoperasian standar (*standard operating*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- procedure*) penanganan perkara dan pemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang.
- c. Penyempurnaan kode etik dengan sanksi yang jelas (diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai).
 - d. Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan.
 - e. Implementasi UU tentang Pelayanan Publik, keterbukaan dalam penunjukan pejabat publik, dan penyelarasan UU tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - f. Pembentukan sistem melalui Reformasi Birokrasi dengan fokus pada lembaga penegak hukum dan peradilan.
 - g. Sertifikasi hakim tipikor berdasarkan kompetensi dan integritas.
 - h. Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal (termasuk masyarakat) atas penyalahgunaan kewenangan.
 - i. Pemantapan administrasi keuangan negara, termasuk penghapusan dana *off-budget*, dan mempublikasikan penerimaan hibah/bantuan/donor di badan publik dan partai politik.
 - j. Penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang tepat waktu, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi K/L dan Pemda.
 - k. Pembatasan nilai transaksi tunai.
 - l. Penertiban dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat publik.
 - m. Penguatan mekanisme kelembagaan dalam perekrutan, penempatan, mutasi, dan promosi aparat penegak hukum berdasarkan hasil *assessment* terhadap rekam-jejak, kompetensi, dan integritas sesuai kebutuhan lembaga penegak hukum.
 - n. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- o. Transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan K/L dan Pemda yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu.
- p. Penerapan pakta integritas.

3.2.b. Strategi 2. Penegakan Hukum

Fokus-fokus kegiatan prioritas perbaikan mekanisme penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum adalah melalui:

- a. Penguatan serta peningkatan konsistensi sanksi hukum dan administrasi bagi pelaku maupun aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atau tipikor.
- b. Penguatan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan wewenang, misalnya dengan mengembalikan aset yang dikorupsi dan membayar kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan wewenang tersebut.
- c. Memperkuat koordinasi penanganan kasus korupsi diantara lembaga penegak hukum dengan dukungan TI yang komprehensif (*e-law enforcement*).
- d. Pengaturan anti penyuapan serta korupsi dalam kode etik profesi, termasuk profesi advokat, akuntan publik, dan konsultan pajak.
- e. Pemberatan sanksi hukum pidana untuk penyuapan yang dilakukan oleh profesi berkode etik.
- f. Pengaturan pencabutan izin, pengembalian keuntungan, dan ganti rugi bagi pengusaha/swasta/individu yang melakukan penyuapan.
- g. Penerapan pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
- h. Memudahkan proses perolehan informasi bank oleh lembaga penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi.
- i. Pengetatan pemberian remisi kepada pelaku tipikor.
- j. Konsistensi penegakan hukum di satu daerah ke daerah lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

3.2.c. Strategi 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Mengatasi tumpang-tindih peraturan perundang-undangan terkait upaya pemberantasan korupsi adalah dengan mengharmonisasikan dan menyusun peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC. Fokus kegiatan jangka menengah dari strategi ini adalah:

- a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah terkait masalah sumber daya alam.
- b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait masalah bidang kehutanan, mineral dan batu bara, sumber daya air, pertanahan, tata ruang, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. Harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya.
- d. Harmonisasi, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan untuk modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.
- e. Melakukan pemetaan dan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terkait pemberantasan korupsi serta revisi peraturan perundang-undangan terkait proses penegakan hukum dan peraturan pendukung lainnya.
- f. Penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana, perampasan aset, tipikor, ekstradisi, MLA, dan *transfer of sentenced person* (yang substansinya sesuai ketentuan UNCAC).
- g. Harmonisasi dan pembatalan peraturan mengenai pungutan yang bertentangan dengan peraturan pusat.
- h. Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas daerah.
- i. Pengawasan atas pelaksanaan regulasi pelimpahan kewenangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

- j. Penyelarasan UU tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- k. Pengaturan dan penegakan aturan main konflik kepentingan, yang berlaku juga bagi partai politik.
- l. Analisis putusan pengadilan dan pangkalan data putusan korupsi sebagai preseden bagi para hakim.
- m. Pengaturan untuk PPK di sektor swasta.
- n. Pengaturan tentang peningkatan kekayaan secara tak wajar (*illicit enrichment*), memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*), dan penyuaian pejabat asing.
- o. Kemudahan akses masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk jaminan partisipasi dalam uji publik.

3.2.d. Strategi 4. Kerja Sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor

Langkah yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka pencegahan, pengembalian aset, dan penyelesaian tindak pidana lainnya. Langkah itu dilakukan melalui penyusunan instrumen hukum dan mekanisme kerja sama (internasional, bilateral, dan regional), khususnya dalam pengajuan MLA terkait masalah pidana, kordinasi intensif antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan upaya dan kemampuan diplomasi aparat lembaga penegak hukum. Fokus kegiatan dalam jangka menengahnya adalah:

- a. Memastikan dan menguatkan lembaga pelaksana Otoritas Pusat untuk tipikor.
- b. Perbaiki mekanisme MLA dalam rangka pemberantasan korupsi.
- c. Memastikan terbentuknya unit pengelolaan aset (*asset management unit*) hasil tipikor guna mendukung proses penegakan hukum dan transparansi pengelolaan aset terkait lainnya sebagai bentuk

